

**PERAN POLRESTA PADANG DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
PENGANGKUTAN TENTANG BBM YANG BERSUBSIDI**

***EXECUTIVE SUMMARY***

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH:**

**IRHASSYAH**

**NPM.2010012111007**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No. Reg : 01/PID/02/VIII-2024

Nama : Irhassyah  
NPM : 2010012111007  
Bagian : Hukum Pidana  
JudulSkripsi : Peran Polresta Padang Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Tentang BBM Yang Bersubsidi

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum (Pembimbing I)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr.SanidjarPebrihariati,R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal S.H., M.H)

# PERAN POLRESTA PADANG DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN TENTANG BBM YANG BERSUBSIDI

Irhasyiah<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [irhanchaniago@gmail.com](mailto:irhanchaniago@gmail.com)

## ABSTRACT

Provisions regarding misuse of subsidized fuel transportation are regulated in Law Number 22 of 2001 and the Police are regulated in Law 2 of 2002. There were 2 cases of misuse of subsidized fuel transportation that occurred in Padang City. Problem formulation: (1) What is the role of the Padang Police in criminal efforts to misuse subsidized fuel transportation? (2) What obstacles did the Padang Police encounter in attempting to criminalize the misuse of subsidized fuel transportation? This research us sociolegal approach. The data sources used were primary data and secondary data. Primary data is in the form of interviews and secondary data was crime statistics. Data collection techniques include document studies and interviews. The collected data was analyzed qualitatively. This research concluded that: (1) The role of the Padang Police in efforts to deal with misuse of subsidized fuel transportation by arresting and detaining suspects and confiscating evidence in the form of Pertalite and Biodiesel. This crime was handled by the Tipiter II Unit. (2) The obstacles encountered by the Padang Police in the misuse of subsidized fuel transportation are internal problems of limited operational facilities and limited operational funds. External problems include the community not reporting, the location of the incident being far away, and the community's lack of legal awareness. These are some of the factors that hinder the Padang Police in handling cases of misuse of subsidized fuel transportation.

**Keywords:** *law enforcement, misuse, fuel oil, subsidies.*

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah ruah. Permukaan tanah yang subur terkandung berbagai bahan berupa mineral-mineral dan berbagai unsur kimia dan berbagai macam batu mulia. Minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang bentuk zat cair dan zat padat yang

tersimpan di dalam *Reservoir* bumi. *Reservoir* adalah pori-pori batuan pada suatu kolam diperut bumi.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang kuasai oleh Negara dan mempunyai berperan penting dalam perekonomian nasional. Minyak dan gas bumi dapat ditemukan di lokasi *Geologis* yang biasa disebut sebagai *Structural Stratigrafic*

(*Structural and Stratigraphic Traps*). Minyak dan gas bumi terletak di bawah lapisan tanah, pada dasarnya dikedalaman di bawah permukaan tanah.

Ada beberapa peraturan Perundang-Undangan yang mengatur minyak dan gas bumi. Pada tahun 1950 pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, yang mengamati pertambangan minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh Negara. Pada tahun 1971 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, yang disebut sekarang (Pertamina).

Pertamina merupakan salah satu perusahaan Negara yang mengelola minyak dan gas bumi, setelah pemerintah menyatakan Pertamina adalah sebagai bentuk regulator, dan sekaligus sebagai bahan usaha di bidang minyak dan gas bumi, pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur tentang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai bentuk Sub-Sistem dalam penegakan hukum menangani tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi

pemerintah. Kepolisian juga sebagai bentuk wujud dari sistem peradilan pidana dalam penanggulangan kejahatan. Tugas pokok kepolisian diatur dalam kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada dalam Bab III Pasal 13 menyatakan: "Kepolisian Republik Indonesia sebagai fungsi pemerintah Negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat." Pasal 14 Ayat (1) huruf (i) bahwa polisi bertugas sebagai untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan menjaga lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau memberikan dengan atas menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa peran Polresta Padang dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi?
2. Apa hambatan yang ditemui Polresta Padang dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian secara yuridis sosiologis, penelitian ini studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya

dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. penelitian ini juga dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum (Bambang Waluyo 2002). Menggunakan Data Primer merujuk pada wawancara dengan Polresta Padang. Data Primer diperoleh data statistik kriminal kasus penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi di Polresta Padang 2022-2024. Teknik data diperoleh dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara. Teknik analisis data berdasarkan analisis kejadian fakta yang didapatkan di lapangan.

## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Polresta Padang Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Bersubsidi**

Polresta Padang adalah lembaga polisi yang berlokasi di Ibukota Kabupaten/Kota dan di daerah hukum masing-masing. Polresta Padang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polresta Padang dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi di tangani oleh Unit Tipiter II. Dalam memerangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan

BBM bersubsidi Unit Tipiter II melakukan upaya pencegahan, upaya preventif, dan upaya represif.

Unit Tipiter II mengatasi penyidikan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi melakukan upaya:

- 1) Metrologi Legal; dan
- 2) BPA Migas.

Bentuk barang bukti penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi berupa:

- 1) Peralite; dan
- 2) Biosolar.

Bentuk alat bukti penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi berupa:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Surat;
- 3) Keterangan ahli;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa.

Untuk mengamankan barang bukti penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi Unit Tipiter II Polresta Padang melakukan beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap 1 dilakukan pengamanan oleh Polres; dan
- 2) Tahap 2 diamankan oleh kejaksaan.

### **B. Hambatan yang ditemui Satuan Reskrim Polresta Padang Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Bersubsidi**

Dalam melaksanakan penegakan hukum penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi Unit Tipiter II ada beberapa hambatan

internal dan eksternal ketika melakukan penegakan.

Hambatan internal Unit Tipiter II antara lain:

- 1) Terbatasnya sarana operasional; dan
- 2) Terbatasnya dana operasional.

Hambatan eksternal Unit Tipiter II antara lain:

- 1) Faktor masyarakat yang tidak melaporkan;
- 2) Faktornya jauhnya lokasi kejadian; dan
- 3) Faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan di internal yakni:

- 1) Meningkatkan jumlah personel;
- 2) Sarana dan prasana; dan
- 3) Dana operasional.

Upaya dilakukan mengatasi hambatan eksternal yakni:

- 1) Meningkatkan peran sosialisasi kepolisian;
- 2) Menempatkan personel kepolisian di jalur distribusi dan titik rawan; dan
- 3) Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

### III. SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Unit Tipiter II melakukan penegakan hukum dengan melakukan pencegahan hukum dengan melakukan pencegahan dan penanganan yang sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang.
2. Hambatan yang dialami Polresta Padang yang pertama, sarana, dan

fasilitas, kedua, masyarakat, ketiga, lokasi.

#### B. Saran

1. Agar di wilayah Kota Padang kasus penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi harus ditangani dengan serius. Kepolisian harus memperhatikan pelaku masyarakat untuk mencegah kejahatan berikutnya.
2. Agar untuk mengatasi hambatan diperlukan peningkatan hukum yang berwenang dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengatasi hambatan penegakan hukum mengenai penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU-BUKU

- Amaruddin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Teuku Hasan, 1985, *Sejarah Minyak Dan Gas Bumi*, Yayasan Sari Pinang, Jakarta.
- Pujiyono Ade Adhari, 2019, *Hukum Pidana Di Bidang Sumber Daya Alam*, Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Pertama), Yogyakarta.
- Rudi Simamora, 2000, *Hukum tentang Minyak Dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta.

Soebroto Brotodirejo, 1989,  
*Kepolisian Sebagai  
Penegakan Hukum*,  
Sespimpol, Bandung.

Sadjijono, 2005, *Peran  
Kepolisian Dalam  
Pelaksanaan Peraturan*,  
Laksbang, Yogyakarta.

## **B. PERUNDANG-UNDAGAN**

Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia  
Tahun 1945

Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 22  
Tahun 2001 tentang  
Minyak Dan Gas Bumi.

Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 2  
Tahun 2002 tentang  
Kepolisian Negara  
Republik Indonesia.

## **C. SUMBER LAINNYA**

Ida Bagus Kadek Danendra,  
“Fungsi Kepolisian  
Dalam Struktur  
Organisasi Negara  
Republik Indonesia”,  
*Lex Crimen* Vol. 1 No. 4

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada  
ibuk Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.  
Hum, Selaku Dosen Pembimbing  
yang sudah memberikan waktu dan  
arahannya dalam menyelesaikan  
skripsi dengan baik juga kepada  
para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta, Ibu Dr.  
Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,  
M.H.
2. Ketua Bagian Hukum, Bapak  
Hendriko Arizal S.H., M.H.